



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 75 /KPTS/IV.04/2025

TENTANG

NARASUMBER FORUM DISKUSI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan bidang politik dalam negeri adalah menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa salah satu kegiatan pendukung untuk mencapai situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengadakan kegiatan Forum Diskusi Politik sehingga perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Forum Diskusi Politik Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Forum Diskusi Politik Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas menyampaikan materi dalam acara kegiatan forum diskusi politik.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Kesbang dan Politik Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NUKMAN

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Propinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/75 /KPTS/IV.04/2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

SUSUNAN NARASUMBER FORUM DISKUSI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Pemateri	Materi Yang Di Sampaikan
1	KPU Kabupaten Lampung Barat	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
2	DPRD Kabupaten Lampung Barat	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3	Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
4	Badan Kesbang Dan Politik Provinsi Lampung	Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008